



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran melalui Perangkat Daerah, perlu menyelenggarakan rencana strategis pembangunan daerah dalam suatu Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. bab IV : program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
- e. bab V : penutup.

#### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. rencana strategis Dinas Kesehatan;
  - c. rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
  - d. rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - e. rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - f. rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - g. rencana strategis Dinas Sosial;
  - h. rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja;
  - i. rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - j. rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - k. rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
  - l. rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
  - m. rencana strategis Renstra Dinas Perhubungan;
  - n. rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika;
  - o. rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - p. rencana strategis Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata;

- q. rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  - r. rencana strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan;
  - s. rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - t. rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - u. rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - v. rencana strategis Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - w. rencana strategis Sekretariat Daerah;
  - x. rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - y. rencana strategis Inspektorat;
  - z. rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
  - aa. rencana strategis Kecamatan Petungkriyono;
  - bb. rencana strategis Kecamatan Lebakbarang;
  - cc. rencana strategis Kecamatan Talun;
  - dd. rencana strategis Kecamatan Kandangserang;
  - bb. rencana strategis Kecamatan Paninggaran;
  - cc. rencana strategis Kecamatan Doro;
  - dd. rencana strategis Kecamatan Buaran;
  - ee. rencana strategis Kecamatan Karangdadap;
  - ff. rencana strategis Kecamatan Kedungwuni;
  - gg. rencana strategis Kecamatan Kajen;
  - hh. rencana strategis Kecamatan Karanganyar;
  - ii. rencana strategis Kecamatan Kesesi;
  - jj. rencana strategis Kecamatan Wonopringgo;
  - kk. rencana strategis Kecamatan Bojong;
  - ll. rencana strategis Kecamatan Wiradesa;
  - mm. rencana strategis Kecamatan Wonokerto;
  - nn. rencana strategis Kecamatan Sragi;
  - oo. rencana strategis Kecamatan Siwalan; dan
  - pp. rencana strategis Kecamatan Tirto.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje  
pada tanggal 19 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD

M. YULIAN AKBAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680517 198903 1 009